



PENETAPAN

NOMOR 898/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon ;

1. I Made Dwipayana, NIK : 5103041209040002, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Badung, 12 September 2004, Agama : Hindu, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Banjar Batulantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Telp: 087716998140 ;
2. Ni Luh Putu Listiani, NIK : 5102094708050001, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Tohjiwa, 07 Agustus 2005, Agama : Hindu, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Banjar Tohjiwa, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Telp: 085737416844, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Nopember 2022 yang dihadiri oleh Para Pemohon dimana Para Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya, Nomor 898/Pdt.P/2023/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilakukan pembacaan permohonan, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 898/Pdt.P/2023/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan No. 898/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 898/Pdt.P/2023/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 898/Pdt.P/2023/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 oleh kami I G. N. A. Aryanta Era W, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I PUTU DARMANA S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Darmana, S.H.

I G. N. A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan No. 898/Pdt.P/2023/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,00;
3.....P	:	Rp.	40.000,00;
enggandaan berkas.....			
4.....B	:	Rp.	38.000,00;
biaya panggilan			
5.....P	:	Rp.	20.000,00;
NBP			
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
eterai			
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	248.000,00;

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);